



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RENDY DWI DANUARTA ALS KAWUL BIN TONI SUKARMAN |
| 2. Tempat lahir | : KUDUS |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/19 Juni 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : DS. Purwosari Rt. 01 Rw 05 Kec. Kota Kab. Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : GILANG RAMADHAN ALS BAJUL BIN SUKAMAT |
| 2. Tempat lahir | : LAMONGAN |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/9 November 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Paji Rt 02 Rw 05 Kec. Pucuk Kab. Lamongan / |

Ds. Purwosari Rt 02 Rw 05 Kec. Kota Kab. Kudus

- | | |
|--------------|------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor kudus pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 139/Pid.B/2023/PN

Kds tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah BPKB SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk: Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687;
- 1 (Satu) Buah STNK SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk : Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687;
- 1(satu) buah mesin dengan nomor mesin : MFGAE1006687;
- 1(satu) buah jok sepeda motor;
- 1(satu) tangki;
- 1(satu) set dek sepeda motor;
- 1(satu) buah supitan sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD NAUFAL NOOR Bin NOR HADI.**

- 1(Satu) Unit SPM Honda Beat Nopol K-3614-ALB Warna Hitam (sarana);

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN.

- 1(Satu) Unit SPM Yamaha Vixion Warna Hitam Putih Nopol K-5388-TT (sarana)

Dikembalikan kepada Terdakwa GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT.

4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kudus – Jepara alamat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMAT bersama saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI, saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO sedang muter - muter cari angin dengan cara terdakwa 1 berboncengan dengan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol K-3614-ALB milik terdakwa 1, untuk saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI berboncengan dengan saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan untuk terdakwa 2. mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Putih Nopol K-5388-TT, kemudian sekira pukul 01.30 Wib sesampai di Jalan Kudus - Jepara turut Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berpapasan dengan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan kemudian terdakwa 2 bilang kepada terdakwa 1 "iki lo wul wonge wol" dan terdakwa 1 menjawab " lah iki opo wonge jul" kemudian terdakwa 1 merangkul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD yang mana posisinya masih berada di atas sepeda motor sambil berkata " kue jeh eleng aku opo ora seng neng gone kanjeng mami seng neng garung barang" kemudian terdakwa 2 bicara kepada terdakwa 1 " wes go rene ae wul senggelno karo aku" kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD menjawab " kosek ra seng ngeroyok koncoku tak undangno koncoku sek" dan terdakwa 1 menjawab " maksute wong seng ngongkon ngeroyok kue ngono kok" dan selanjutnya dijawab oleh saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD "ogak yo" dan kemudian terdakwa 1 menjawab " halah kesuwen ah" dan terdakwa 1 langsung menarik bajunya sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD jatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa 1 menindih badan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD kemudian terdakwa 1 memukul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kemudian terdakwa 2 mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan melakukan pemukulan beberapakali mengenai punggung sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berusaha lari tapi tidak bisa dan kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD di piting oleh terdakwa 2 dan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berteriak " tolong - tolong" sampai akhirnya dilerai oleh saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI sehingga kemudian saksi TRIAJI PRASTYO

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lari untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan, sedangkan untuk sepeda motornya Honda Astrea Nopol K-5457-DL tersebut ditinggalkan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD begitu saja di tempat kejadian, kemudian terhadap sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya diambil dan dibawa terdakwa 1 dengan dibantu terdakwa 2 dibawa menuju kerumah terdakwa 1, kemudian selang waktu 1 (satu) minggu sepeda motor Honda Astrea tersebut terdakwa 1 bawa kerumah saksi MUHAMAD ADIT DANUARTA bin SUJONO untuk di potong potong menjadi beberapa bagian, kemudian setelah di potong potong terdakwa 1 menjual potong potongan sepeda motor tersebut kepada pengepul rosok dan melalui media facebook yang jika di total sudah laku kurang lebih sebesar Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan beberapa potongan potongan sisanya masih belum terjual berupa mesin, Jok, sumpit atau ARM, tangki, Dek diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kudus untuk dijadikan barang bukti,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut, saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD mengalami luka lecet di hidung dan punggung disebabkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et repertum Nomor ; 1983/RSI.SK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Devi Yanuar Permatasari dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut, saksi TRIAJI PRASTYO atau setidaknya tidaknya orang lain selain terdakwa mengalami kehilangan 1 (unit) sepeda motornya Honda Astrea Nopol K-5457-DL Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687 yang ditaksir harganya sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Atau:

Ke Dua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMAT secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Kudus – Jepara alamat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, telah secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT bersama saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI, saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO sedang muter - muter cari angin dengan cara terdakwa 1 berboncengan dengan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol K-3614-ALB milik terdakwa 1, untuk saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI berboncengan dengan saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan untuk terdakwa 2. mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Putih Nopol K-5388-TT, kemudian sekira pukul 01.30 Wib sesampai di Jalan Kudus - Jepara turut Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berpapasan dengan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan kemudian terdakwa 2 bilang kepada terdakwa 1 "iki lo wul wonge wol" dan terdakwa 1 menjawab " lah iki opo wonge jul" kemudian terdakwa 1 merangkul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD yang mana posisinya masih berada di atas sepeda motor sambil berkata " kue jeh eleng aku opo ora seng neng gone kanjeng mami seng neng garung barang" kemudian terdakwa 2 bicara kepada terdakwa 1 " wes go rene ae wul senggelo karo aku" kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD menjawab " kosek ra seng ngeroyok koncoku tak undangno koncoku sek" dan terdakwa 1

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ maksute wong seng ngongkon ngeroyok kue ngono kok” dan selanjutnya dijawab oleh saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD “ogak yo” dan kemudian terdakwa 1 menjawab “ halah kesuwen ah” dan terdakwa 1 langsung menarik bajunya sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD jatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa 1 menindih badan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD kemudian terdakwa 1 memukul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kemudian terdakwa 2 mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan melakukan pemukulan beberapakali mengenai punggung sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berusaha lari tapi tidak bisa dan kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD di piting oleh terdakwa 2 dan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berteriak “ tolong - tolong” sampai akhirnya dilerai oleh saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI sehingga kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bisa lari untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut, saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD mengalami luka lecet di hidung dan punggung disebabkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et repertum Nomor ; 1983/RSI.SK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Devi Yanuar Permatasari dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIAJI PRASTYO Bin ROHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Pinggir jalan raya Kudus Jepara tepatnya Desa Garung Lor Rt 10 Rw 02 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi mengendarai SPM Honda Grand kemudian dihentikan sekitar enam orang selanjutnya saksi dipukul dan dikeroyok

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pelaku kemudian saksi melarikan diri dengan meninggalkan SPM tersebut untuk mencari pertolongan,

- Bahwa selang beberapa jam kemudian pada saat kembali ke tempat tersebut SPM yang saya kendari tidak ada dan kemungkinan diambil oleh para pelaku tersebut

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada hidung dan pelipis serta punggung dan juga luka memar pada wajah dan dada serta punggung saksi

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang setelah kejadian adalah SPM HONDA GRAND, dengan No Pol yang terpasang di SPM K 6335 KC, warna Hitam, dengan Velg racing putih

- Bahwa SPM tersebut saksi pinjam dari teman saksi yang Bernama Sdr.NOVAL

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MUHAMMAD NAUFAL NOOR Bin NOR HADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Pinggir jalan raya Kudus Jepara tepatnya Desa Garung Lor Rt 10 Rw 02 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus dan yang menjadi korbanya adalah Sdr. TRI AJI PRASETYO,

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pada pukul 01.00 Wib Sdr. TRI AJI PRASETYO berada di angkringan milik saksi di Desa Garung Lor Rt 9 Rw 02 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus kemudian Sdr. TRI AJI PRASETYO sekira pukul 01.30 Wib bermaksud pulang kerumahnya untuk mengambil uang karena belum membayar dan meminjam sepeda motor saksi yaitu honda grand warna hitam tahun 1997 dan Sdr. TRI AJI PRASETYO pulang menuju ke rumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Sdr. TRI AJI PRASETYO datang ke angkringan saksi dengan kondisi pakaian robek bagian dada Setelah itu bercerita bahwa Sdr. TRI AJI PRASETYO habis dipukuli sama orang, dan Spm dibawa oleh orang yang memukuli Sdr. TRI AJI PRASTYO tersebut dan saksi bilang kepada Sdr. TRI AJI PRASTYO untuk mempertanggung jawabkan

- Adapun identitasnya SPM HONDA GRAND, dengan No Pol yang terpasang di SPM K 6335 KC, warna Hitam, dengan Velg racing putih

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai STNK adalah Nopol; K- 5457-DL, Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk : Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687

- Bahwa sebelumnya Sdr. TRI AJI PRASTYO sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan saksi mengijinkan,

- Bahwa terhadap sepeda motor Honda Grand yang hilang diambil pelaku sudah diganti oleh saksi TRI AJI PRASTYO dengan sepeda motor Honda Grand,

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **FATKUR ROHMAN Bin SISWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi TRIAJI PRASETYO pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Pinggir jalan raya Kudus Jepara tepatnya Desa Garung Lor Kec.Kaliwungu Kab.Kudus.

- Bahwa saksi bisa menjelaskan secara singkat sehingga bisa terjadi terjadi pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari rabu tanggal 20 juni 2023 sekira jam 22.00 wib di saksi dan sdr. DWI WAHYU WICAKSONO, sdr. RIZAL RIZKI SETIAWAN, Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL dan sdr. GILANG RAMADHAN berkumpul ditempat Kos sdr. GILANG RAMADHAN alamat Ds. Purwosari kec Kota Kab Kudus, sambil minum-minuman keras jenis putian yang membeli sdr. GILANG RAMADHAN,

- Bahwa sekira jam 23.30 wib selesai munum-minuman kita bertujuan untuk muter-muter diwilayah kudus dengan naik SPM. Pada saat itu saksi naik SPM Honda Beat membonceng dengan Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL, sdr. RIZAL RIZKI SETIAWAN membonceng sdr. DWI WAHYU WICAKSONO dengan mengendarai SPM Honda Revo dan sdr. GILANG RAMADHAN mengendarai sendiri SPM Yamaha Vixion, sekira jam 01.30 wib pada saat di Jalan raya kudus jepara turut Desa Garung lor Kec kaliwungu Kab kudus ketemu dengan Korban sdr. AJI sedang mengendarai SPM Honda Gren warna hitam, tiba-tiba saksi disuruh berhenti Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL,

- Bahwa setelah itu Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL turun dari SPM menghampiri korban sdr. AJI kemudian ditarik bajunya sampai robek dan terjatuh kemudian dianiya Sdr. RENDI DENI DANUARTA als

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWUL kemudian sdr. GILANG RAMADHAN turun dari SPM ikut menganiaya korban,

- Bahwa setelah itu saksi kabur dan menunggu dilampu merah. Selang 5 menit Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL menaiki SPM Honda Grend milik korban dengan didorong sdr. DWI WAHYU WICAKSONO dengan mengendarai SPM Yamaha Viion yang naiki GILANG RAMADHAN dengan sdr. DWI WAHYU WICAKSONO, saat itu SPM Honda Grand langsung ditaruh di rumah Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL,

- Bahwa setelah itu kita pulang. Selang 3 hari kita berkumpul lagi di rumah Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL untuk membahas SPM Honda Green dan saat itu saksi menyuruh mengembalikan SPM honda grand kepada korban namun Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL marah-marah dan berkeinginan menaruh SPM Honda Green tersebut ditaruh di rumah saksi dan saat itu saksi menolaknya sehingga SPM Honda Grand masih di rumah Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL.

- Bahwa Selang 1 minggu setelah kejadian kita berkumpul di GOR Kudus ditempat jualan sdr. DWI WAHYU WICAKSONO untuk membahas SPM Honda Grand supaya dikembalikan namun saat itu Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL bilang SPM Honda Grand milik korban akan dijual dan saat itu juga Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL bilang kalau ada apa-apa yang bertanggungjawab adalah Sdr. KAWUL,

- Bahwa setelah itu saksi hanya diam saja karena saksi takut dengan Sdr. RENDI DENI DANUARTA als KAWUL, setelah itu kita pulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **DWI WAHYU WICAKSONO Bin JUMADI**, di bacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dan kekerasan tersebut pada sekira tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib di pinggir jalan turut Jl.Kudus-Jepara Ds.Garung Lor Rt.10 Rw.2 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus
- Bahwa yang menjadi korban tersebut bernama panggilan AJI, dan untuk identitas lengkapnya saksi tidak mengetahuinya dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa RENDY DWI DANUARTA Als KAWUL Bin TONI SUKARMAN, dan terdakwa GILANG RAMADHAN Als BAJUL Bin SUKAMAT;
- Bahwa saksi mengetahui atau melihat peristiwa tersebut secara langsung

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung perkara pencurian dengan kekerasan tersebut bersama saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN Bin ZAENURI, saksi FATHKUR ROHMAN Bin SISWANTO, Kudus 5 mei 2000;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut pada saat korban hendak menyebrang kejalan raya Sdr.KAWUL mendekati korban dan merangkul korban pada saat masih diatas motor, sehingga selanjutnya korban dan Sdr.KAWUL sama-sama terjatuh dan selanjutnya pada saat korban akan berdiri Sdr.GILANG menarik-narik baju korban sehingga bajunya robek dan

- Bahwa setelah itu korban berteriak dan selanjutnya saksi menarik Sdr.GILANG dan Sdr.KAWUL mengambil motor milik korban tersebut dan selanjutnya didorong oleh Sdr.GILANG, dan selajutnya Sdr.KAWUL mengamuk dan meminta saksi untuk mendorongnya sampai dirumahnya Sdr.ROHMAN,dan setelah itu saksi pulang,

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **RIZAL RIZKI SETIAWAN Bin ZAENURY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban yang Bernama AJI, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wib, di pinggir jalan turut Jln. Kudus-Jepara Ds. Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;

- Bahwa saat itu yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa RENDI DWI DANUARTA Als. KAWUL dan terdakwa GILANG RAMADHAN Als. BAJUL;

- Bahwa para terdakwa selain melakukan kekerasan juga membawa barang milik korban yakni berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Grand milik Korban.

- Bahwa teman saksi dalam melakukan kekerasan/pemukulan tidak menggunakan alat sama sekali .hanya dengan tangan kosong,

- Bahwa pada saat itu ketika korban mengendarai spm Honda Grand keluar dari gang dari arah Utara menuju ke Barat Ketika kami berlima motor-motoran cari angin bertemu korban kemudian pelaku Sdr. GILANG Als. BAJUL "IKU LHO WONGE" kemudian dia turun di barengi dengan pelaku Sdr. RENDI Als. KAWUL dan kemudian para pelaku memukuli korban, kemudian korban lari meminta pertolongan akhirnya saksi meninggalkan lokasi saksi terlebih dahulu yang meninggalkan lokasi bersama Sdr. ROHMAN menggunakan SPM Revo Sdr. WAHYU,

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di lokasi pada saat terjadinya peristiwa tersebut saat itu ada 5 (lima) orang yakni: saksi RENDI DWI DANUARTA Als. KAWUL, saksi GILANG RAMADHAN Als. BAJUL, saksi DWI WAHYU WICAKSONO dan saksi FATKHUR ROHMAN,
 - Bahwa Adapun saat ini SPM 1 (satu) Unit Honda Grand milik Korban sudah di jual terpisah oleh Sdr. RENDI DWI DANUARTA Als. KAWUL yang di jual ialah, rangka, skok, velg dll dan saat ini yang hanya tersisa tinggal Sebagian nya saja,
Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.
6. Saksi **MUHAMMAD ADIT DANUARTA Bin SUJONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang membongkar mesin Honda Astrea warna hitam,
 - Bahwa yang membawa Motor Honda Astrea Grand warna hitam tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa RENDY DWI DANUARTA,
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 saksi di Whatsapp terdawa RENDY DWI DANUARTA "KUE ISO BONGKAR MOTOR ?" kemudian saksi menjawabnya "ISO,MOTOR OPO ?" Kemudian terdakwa RENDY DWI DANUARTA menjawab "Sepeda Motor GRAND" Kemudian saksi bilang "ISO ANGGER MORO OMAH"
 - Bahwa kemudian keesokan harinya saksi ditelfon oleh terdakwa RENDY DWI DANUARTA mengatakan "ISO MARANI RANTAIKU PEDOT"
 - Bahwa kemudian setelah itu saksi menjemput terdakwa RENDY DWI DANUARTA dan mendorong motornya ke Rumah saksi.
 - Bahwa kemudian setelah itu motor tersebut saksi taruh di depan rumah dan ke esokan harinya baru saksi bongkar mesinnya, kemudian saksi membongkar semua mulai Mesin, Stang,dan bagian yang lainnya sampai terpisah antara mesin dan Rangka Motornya.Kemudian setelah saksi bongkar mesinnya semua saksi di tanya Sdr RENDY DWI DANUARTA "AKU EWANGI NGEDOLNO BARANG- BARANG COPOTAN IKI"
 - Bahwa kemudian saksi Posting melalui Media Sosial Facebook dan sudah ada beberapa barang barang copotan dari Honda Astrea yang sudah laku seperti: Velg Set Depan Belakang laku seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Shok Belakang

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga : Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Shock Depan Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut langsung saksi berikan kepada terdakwa RENDY DWI DANUARTA dan saksi hanya dibayar jasa Bongkar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- bahwa kemudian selang waktu 2 hari saksi diberitahu oleh terdakwa RENDY DWI DANUARTA bahwa Sdr RENDY DWI DANUARTA berkelahi di Ds Garung dan Motor Honda Astrea warna hitam tersebut adalah motor korban yaitu Sdr TRIAJI PRASETYO, Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **RENDY DWI DANUARTA Als KAWUL Bin TONI SUKARMAN,**

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jl.Kudus – Jepara turut Ds.Garung Lor Kec.Kaliwungu Kab.Kudus,
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan setahu terdakwa bernama Sdr.AJI namun belakangan ini terdakwa ketahui nama lengkapnya bernama Sdr.TRIAJI PRASTYO yang beralamat di Ds.Garung Lor Kec.Kaliwungu Kab.Kudus
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr.GILANG RAMADHAN;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr.GILANG RAMADHAN, Sdr.DWI WAHYU WICAKSANA, Sdr.RIZAL RIZKI SETIAWAN, Sdr.FATKHUR ROHMAN sedang minum minuman berakohol, kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi mengajak Sdr.GILANG RAMADHAN, Sdr.DWI WAHYU WICAKSANA, Sdr.RIZAL RIZKI SETIAWAN, Sdr.FATKHUR ROHMAN untuk muter –mutter cari angin dengan cara terdakwa berboncengan dengan Sdr.FATKHUR ROHMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah milik terdakwa,
- Bahwa kemudian sekira hari kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib sesampai di Jl.Kudus – Jepara turut Ds.Garung Lor Kec.Kaliwungu Kab.Kudus berpapasan dengan Sdr.TRIAJI PRASTYO yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.GILANG RAMADHAN turun dari sepeda

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



motor mendekati Sdr.TRIAJI PRASTYO dan kemudian Sdr.GILANG RAMADHAN bilang kepada terdakwa “ iki lo wul wonge wol” dan terdakwa jawab “ lah iki opo wonge jul” kemudian terdakwa merangkul Sdr.TRIAJI PRASTYO yang mana posisinya masih berada di atas sepeda motor sambil berkata “ kue jeh eleng aku opo ora seng neng gone kanjeng mami seng neng garung barang”

- Bahwa kemudian Sdr.GILANG RAMADHAN bicara kepada saksi “ wes go rene ae wul senggelo karo aku” kemudian Sdr.TRIAJI PRASTYO menjawab “ kosek ra seng ngeroyok koncoku tak undangno koncoku sek” dan saksi jawab “ maksute wong seng ngongkon ngeroyok kue ngono kok” dan selanjutnya dijawab oleh Sdr.TRIAJI PRASTYO “ogak yo” dan kemudian terdakwa jawab “ halah kesuwen ah” dan terdakwa langsung menarik bajunya sehingga Sdr.TRIAJI PRASTYO jatuh dari sepeda motor

- Bahwa kemudian terdakwa menindih badannya kemudian saksi memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kemudian Sdr.GILANG RAMADHAN mendekati Sdr.TRIAJI PRASTYO dan melakukan pemukulan beberap kali sehingga Sdr.TRIAJI PRASTYO berusaha lari dan kemudian di piting oleh Sdr.GILANG RAMADHAN dan Sdr.TRIAJI PRASTYO berteriak “ tolong – tolong” sehingga dileraikan oleh Sdr.DWI WAHYU WICAKSANA;

- Bahwa kemudian setelah di potong potong terdakwa menjual kerangka, CDI, satu seat pengapian kepada pengepul rosok yang beralamat di Ds.Ploso Kec.Jati Kab.Kudus dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Filter, Accu terdakwa jual melalui perantara teman terdakwa Sdr.SALMAN dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), mesin 1 (satu) seat terdakwa jual melalui perantara teman terdakwa Sdr.EDI dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Pelek beserta Ban, skok depan belakang, terdakwa suruh menjualkan Sdr.MUHAMAD ADIT DANUARTA dan laku dengan harga Rp.570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan karburator saja jual kepada teman saksi melalui perantara Sdr.TIOK dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masih Jok, sumpit atau ARM, tangki, Dek yang masih di rumah saksi dibawa oleh petugas kepolisian resor kudus untuk barang bukti

Terdakwa 2. MUHAMMAD FAJAR GUMILANG als. GILANG bin MUSLIM

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas polres kudus pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 disebelah makam bakalan krapyak turut

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa bakalan krapyak Kec. Kaliwungu Kab. Kudus sekira pada pukul 23.30 Wib, terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wib tdk di pinggir Jl Kudus Jepara Rt.10 Rw.02 turut desa Garung Lor kec. Kaliwungu kab. Kudus
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Saudara RENDI DANUARTA Als KAWOL;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu satu orang laki-laki yang tersangka kenal bernama AJIK (nama panggilan) dan dengan nya tersangka tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa tersangka tidak menggunakan alat apapun hanya pemukulan dan menendangi dengan tidak menggunakan alat apapun alias tangan kosong .
- Bahwa tersangka telah memukul dan menganiayaa korban sampai hingga korban lari lari minta tolong
- Bahwa tersangka aniaya korban dengan cara memukuli korban lebih dari satu kali dan mengenai punggungnya dan tersangka juga melakukan tendangan ke korban disaat korban hendak melarikan diri
- Bahwa terdapat barang milik korban disaat kejadian perkara yang kemudian motor tersebut diambil oleh teman tersangka bernama RENDI Als KAWUL
- Bahwa barang tersebut setelah kejadian ada pada penguasaan sdr. Rendi als kawul yang selanjutnya di hari berikutnya berjarak sekira satu minggu barang itu dibawa ketempat Mohammad Adit Danuarta yang selanjutnya tersangka kurang paham .
- Adapun keuntungan dari barang yang dijual oleh pihak RENDI Als KAWUL tersebut tersangka diberikan makanan ringan dan rokok dan kami buat untuk minum minuman alkohol bersama sama
- Bahwa awalnya tersangka tidak mengetahui namun diminggu minggu berikutnya setelah kejadian tersebut tersangka dikasih uang jajan dan tersangka diberitahu bahwasanya uang tersebut hasil dari jual sperpack motor korban yang telah dijual ecer oleh sdr. RENDI Als KAWUL hasil dari preteli motor milik korban tersebut
- Bahwa terkait tersangka dengan korban melakukan kekerasan karena tersangka merasa dendam disaat tersangka sedang ada perkelahian di orkes tempat korban dan terkait hilangnya barang milik korban awal mula kami tidak ada niatan namun disaat korban melarikan diri meninggalkan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya yang kemudian ada kesempatan tersebut dari salah satu teman terdakwa yaitu Sdr. RENDY Als KAWUL membawanya dan kemudian dijual olehnya dan terdakwa ikut menikmati dari hasil penjualan tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah BPKB SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk : Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687;
- 1 (Satu) Buah STNK SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk : Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687;
- 1(Satu) Unit SPM Honda Beat Nopol K-3614-ALB Warna Hitam(sarana);
- 1(satu) buah mesin dengan nomor mesin : MFGAE1006687;
- 1(satu) buah jok sepeda motor;
- 1(satu) tangki;
- 1(satu) set dek sepeda motor;
- 1(satu) buah supitan sepeda motor
- 1(Satu) Unit SPM Yamaha Vixion Warna Hitam Putih Nopol K-5388-TT (sarana)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT bersama saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI, saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO sedang muter - muter cari angin dengan cara terdakwa 1 berboncengan dengan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa 1, untuk saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI berboncengan dengan saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan untuk terdakwa 2. mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Putih

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



2. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib sesampai di Jalan Kudus - Jepara turut Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berpapasan dengan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD;

3. Bahwa kemudian terdakwa 2 bicara kepada terdakwa 1 "wes go rene ae wul senggelno karo aku" kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD menjawab "kosek ra seng ngeroyok koncoku tak undangno koncoku sek" dan terdakwa 1 menjawab "maksute wong seng ngongkon ngeroyok kue ngono kok" dan selanjutnya dijawab oleh saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD "ogak yo" dan kemudian terdakwa 1 menjawab "halah kesuwen ah" dan terdakwa 1 langsung menarik bajunya sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD jatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa 1 menindih badan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD kemudian terdakwa 1 memukul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kemudian terdakwa 2 mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan melakukan pemukulan beberapa kali mengenai punggung sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berusaha lari tapi tidak bisa.

4. Bahwa kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD di piting oleh terdakwa 2 dan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berteriak "tolong - tolong" sampai akhirnya dileraikan oleh saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI sehingga kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bisa lari untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan, sedangkan untuk sepeda motornya Honda Astrea Nopol K-5457-DL tersebut ditinggalkan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD begitu saja di tempat kejadian,

5. Bahwa kemudian terhadap sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya diambil dan dibawa terdakwa 1 dengan dibantu terdakwa 2 dibawa menuju kerumah terdakwa 1, kemudian selang waktu 1 (satu) minggu sepeda motor Honda Astrea tersebut terdakwa 1 bawa kerumah saksi MUHAMAD ADIT DANUARTA bin SUJONO untuk di potong potong menjadi beberapa bagian,

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



6. Bahwa kemudian setelah di potong potong terdakwa 1 menjual potong potongan sepeda motor tersebut kepada pengepul rosok dan melalui media facebook yang jika di total sudah laku kurang lebih sebesar Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan beberapa potongan potongan sisanya masih belum terjual berupa mesin, Jok, sumpit atau ARM, tangki, Dek diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kudus untuk dijadikan barang bukti,

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut, saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD mengalami luka lecet di hidung dan punggung disebabkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum et repertum Nomor ; 1983/RSI.SK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Devi Yanuar Permatasari dokter pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut, saksi TRIAJI PRASTYO atau setidaknya tidaknya orang lain selain terdakwa mengalami kehilangan 1 (unit) sepeda motornya Honda Astrea Nopol K-5457-DL Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687 yang ditaksir harganya sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“.
3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” di dalam KUHP adalah menunjuk kepada “Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab”, yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Kudus – Jepara alamat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT telah mengambil barang berupa: 1 (unit) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TRIAJI PRASETYO yaitu Honda Astrea Nopol K-5457-DL Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687

Bahwa 1 (unit) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TRIAJI PRASETYO yaitu Honda Astrea Nopol K-5457-DL Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687 yang telah diambil oleh para terdakwa dari saksi korban TRIAJI PRASETYO Bin ROHMAD ternyata adalah milik saksi MUHAMMAD NAUFAL NOOR Bin NOR HADI yang dipinjamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata 1 (unit) sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TRIAJI PRASETYO yaitu Honda Astrea Nopol K-5457-DL Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687 yang telah diambil oleh para terdakwa bukanlah miliknya sendiri melainkan milik saksi MUHAMMAD NAUFAL NOOR Bin NOR HADI yang dipinjam saksi TRIAJI PRASETYO, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT bersama saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI, saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



sedang muter - muter cari angin dengan cara terdakwa 1 berboncengan dengan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa 1, untuk saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI berboncengan dengan saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan untuk terdakwa 2. mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Putih

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib sesampai di Jalan Kudus - Jepara turut Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berpapasan dengan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan kemudian terdakwa 2 bilang kepada terdakwa 1 "iki lo wul wonge wol" dan terdakwa 1 menjawab " lah iki opo wonge jul" kemudian terdakwa 1 merangkul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD yang mana posisinya masih berada di atas sepeda motor sambil berkata " kue jeh eleng aku opo ora seng neng gone kanjeng mami seng neng garung barang"

Bahwa kemudian terdakwa 2 bicara kepada terdakwa 1 " wes go rene ae wul senggelo karo aku" kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD menjawab " kosek ra seng ngeroyok koncoku tak undangno koncoku sek" dan terdakwa 1 menjawab " maksute wong seng ngongkon ngeroyok kue ngono kok" dan selanjutnya dijawab oleh saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD "ogak yo" dan kemudian terdakwa 1 menjawab " halah kesuwen ah" dan terdakwa 1 langsung menarik bajunya sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD jatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa 1 menindih badan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD kemudian terdakwa 1 memukul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kemudian terdakwa 2 mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan melakukan pemukulan beberapa kali mengenai punggung sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berusaha lari tapi tidak bisa.

Bahwa kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD di piting oleh terdakwa 2 dan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berteriak " tolong - tolong" sampai akhirnya dilelai oleh saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI sehingga kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bisa lari untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan, sedangkan untuk sepeda

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya Honda Astrea Nopol K-5457-DL tersebut ditinggalkan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD begitu saja di tempat kejadian,

Bahwa kemudian terhadap sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya diambil dan dibawa terdakwa 1 dengan dibantu terdakwa 2 dibawa menuju kerumah terdakwa 1, kemudian selang waktu 1 (satu) minggu sepeda motor Honda Astrea tersebut terdakwa 1 bawa kerumah saksi MUHAMAD ADIT DANUARTA bin SUJONO untuk di potong potong menjadi beberapa bagian,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata para terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NAUFAL NOOR Bin NOR HADI yang dipinjam saksi TRIAJI PRASETYO telah melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada saksi TRIAJI PRASETYO yang membuat saksi TRIAJI PRASETYO mengalami luka lecet di hidung dan punggung sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya mengandung pilihan yang apabila terhadap salah satu dari pengertiannya telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian Malam adalah **waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit**. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap.

Menimbang, bahwa Malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT bersama saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI, saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO sedang muter - muter cari angin dengan cara terdakwa 1 berboncengan dengan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa 1, untuk saksi DWI WAHYU

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSANA bin JUMADI berboncengan dengan saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan untuk terdakwa 2. mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Putih

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib sesampai di Jalan Kudus - Jepara turut Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berpapasan dengan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan kemudian terdakwa 2 bilang kepada terdakwa 1 "iki lo wul wonge wol" dan terdakwa 1 menjawab " lah iki opo wonge jul" kemudian terdakwa 1 merangkul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD yang mana posisinya masih berada di atas sepeda motor sambil berkata " kue jeh eleng aku opo ora seng neng gone kanjeng mami seng neng garung barang"

Bahwa kemudian terdakwa 2 bicara kepada terdakwa 1 " wes go rene ae wul senggelno karo aku" kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD menjawab " kosek ra seng ngeroyok koncoku tak undangno koncoku sek" dan terdakwa 1 menjawab " maksute wong seng ngongkon ngeroyok kue ngono kok" dan selanjutnya dijawab oleh saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD "ogak yo" dan kemudian terdakwa 1 menjawab " halah kesuwen ah" dan terdakwa 1 langsung menarik bajunya sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD jatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa 1 menindih badan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD kemudian terdakwa 1 memukul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kemudian terdakwa 2 mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan melakukan pemukulan beberapa kali mengenai punggung sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berusaha lari tapi tidak bisa.

Bahwa kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD di piting oleh terdakwa 2 dan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berteriak " tolong - tolong" sampai akhirnya dilerai oleh saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI sehingga kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bisa lari untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan, sedangkan untuk sepeda motornya Honda Astrea Nopol K-5457-DL tersebut ditinggalkan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD begitu saja di tempat kejadian,

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada dini hari yaitu pukul pukul 01.30 Wib, dan waktu tersebut tergolong masih malam hari, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT bersama saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI, saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO sedang muter - muter cari angin dengan cara terdakwa 1 berboncengan dengan saksi FATKHUR ROHMAN bin SISWANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa 1, untuk saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI berboncengan dengan saksi RIZAL RIZKI SETIAWAN bin ZAENURY dan untuk terdakwa 2. mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Putih

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib sesampai di Jalan Kudus - Jepara turut Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berpapasan dengan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 turun dari sepeda motor mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan kemudian terdakwa 2 bilang kepada terdakwa 1 “iki lo wul wonge wol” dan terdakwa 1 menjawab “ lah iki opo wonge jul”kemudian terdakwa 1 merangkul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD yang mana posisinya masih berada di atas sepeda motor sambil berkata “ kue jeh eleng aku opo ora seng neng gone kanjeng mami seng neng garung barang”

Bahwa kemudian terdakwa 2 bicara kepada terdakwa 1 “ wes go rene ae wul senggelo karo aku” kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD menjawab “ kosek ra seng ngeroyok koncoku tak undangno koncoku sek” dan terdakwa 1 menjawab “ maksute wong seng ngongkon ngeroyok kue ngono kok” dan selanjutnya dijawab oleh saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD “ogak yo” dan kemudian terdakwa 1 menjawab “ malah kesuwen ah” dan terdakwa 1 langsung menarik bajunya sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa 1 menindih badan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD kemudian terdakwa 1 memukul saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kemudian terdakwa 2 mendekati saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD dan melakukan pemukulan beberapa kali mengenai punggung sehingga saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berusaha lari tapi tidak bisa.

Bahwa kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD di piting oleh terdakwa 2 dan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD berteriak " tolong - tolong" sampai akhirnya dileraikan oleh saksi DWI WAHYU WICAKSANA bin JUMADI sehingga kemudian saksi TRIAJI PRASTYO bisa lari untuk menyelamatkan diri dan mencari pertolongan, sedangkan untuk sepeda motornya Honda Astrea Nopol K-5457-DL tersebut ditinggalkan saksi TRIAJI PRASTYO bin ROHMAD begitu saja di tempat kejadian,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata tindak pidana pencurian yang diawali dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1. RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN dan Terdakwa 2. GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT secara Bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa meskipun antara para Terdakwa dengan saksi korban TRIAJI telah ada perdamaian namun Majelis Hakim menilai bahwa perkara pencurian yang diawali dengan kekerasan merupakan perkara yang serius dan sangat membahayakan orang lain dan sangat mengganggu ketertiban umum maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) Buah BPKB SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk: Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687, 1 (Satu) Buah STNK SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk : Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687, 1(satu) buah mesin dengan nomor mesin : MFGAE1006687, 1(satu) buah jok sepeda motor, 1(satu) tangka, 1(satu) set dek sepeda motor, 1(satu) buah supitan sepeda motor, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian-bagian dari sepeda motor yang di ambil oleh para terdakwa secara melawan hukum dan merupakan Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NAUFAL NOOR Bin NOR HADI, sedangkan 1(Satu) Unit SPM Honda Beat Nopol K-3614-ALB Warna Hitam (sarana), Dikembalikan kepada terdakwa RENDY DWI DANUARTA als. KAWUL bin TONI SUKARMAN, dan 1(Satu) Unit SPM Yamaha Vixion Warna Hitam Putih Nopol K-5388-TT (sarana) Dikembalikan kepada Terdakwa GILANG RAMADHAN als. BAJUL bin SUKAMAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan saksi korban TRIAJI.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa sudah berdamai dan dimaafkan saksi korban (ada surat perdamaian). Untuk barang yang diambil para terdakwa sudah diganti.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rendy Dwi Danuarta als. Kawul bin Toni Sukarman dan Terdakwa 2. Gilang Ramadhan als. Bajul bin Sukamat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah BPKB SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk: Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687;

- 1 (Satu) Buah STNK SPM Nopol K-5457-DL Atas nama SRI MIN HARYATUN Ds. Kriyan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Merk : Honda, tahun 1997, Warna Hitam Noka: MH1MFGA11VK006668 Nosin: MFGAE1006687;

- 1 (satu) buah mesin dengan nomor mesin : MFGAE1006687;

- 1 (satu) buah jok sepeda motor;

- 1 (satu) tangki;

- 1 (satu) set dek sepeda motor;

- 1 (satu) buah supitan sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Naufal Noor Bin Nor Hadi.

- 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat Nopol K-3614-ALB Warna Hitam (sarana);

Dikembalikan kepada terdakwa Rendy Dwi Danuarta als. Kawul bin Toni Sukarman.

- 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Vixion Warna Hitam Putih Nopol K-5388-TT (sarana)

Dikembalikan kepada Terdakwa Gilang Ramadhan als. Bajul bin Sukamat.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

TTD

Lanora Siregar, S.H., M.H.

TTD

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asrofi, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kds